



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 4/06.01/DPMPTSP/II/2026

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i ROOSEVEN SIMANUNGKALIT tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "**KB SAHABAT BUNDA CERIA**"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : ROOSEVEN SIMANUNGKALIT
Alamat : PERUMAHAN GRYA SEPAKAT BLOK E NO. 6
Nama Perusahaan/Yayasan : **YAYASAN SAHABAT BUNDA CERIA**
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. PALEMBANG PERUM MUTIARA KULIM BLOK 20 NO. 15
Kelurahan/Kecamatan : Sialang Rampai / Kulim
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : **KB SAHABAT BUNDA CERIA**
Alamat Sekolah : JL. PALEMBANG PERUM MUTIARA KULIM BLOK 20 NO. 15
Kelurahan/Kecamatan : Sialang Rampai / Kulim
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Nama Notaris : NURYASA NOVRIANTY, S.H., M.Kn
No. Akte Notaris : 01
Tanggal : 21 Agustus 2024

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Februari 2026

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

Drs. MAHYUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 196806181994011001





PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 4/06.04/DPMPTSP/33/4/II/2026

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i ROOSEVEN SIMANUNGKALIT tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"KB SAHABAT BUNDA CERIA"**

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

7. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 33 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan Non Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama

: ROOSEVEN SIMANUNGKALIT

Alamat

: PERUMAHAN GRYA SEPAKAT BLOK E NO. 6

Nama Perusahaan/Yayasan

: YAYASAN SAHABAT BUNDA CERIA

Alamat Perusahaan/Yayasan

: JL. PALEMBANG PERUM MUTIARA KULIM BLOK 20 NO. 15

Kelurahan/Kecamatan

: Sialang Rampai / Kulim

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah

: KB SAHABAT BUNDA CERIA

Alamat Sekolah

: JL. PALEMBANG PERUM MUTIARA KULIM BLOK 20 NO. 15

Kelurahan/Kecamatan

: Sialang Rampai / Kulim

Jenis Pendidikan

: Kelompok Bermain (KB)

Nama Notaris

: NURYASA NOVRIANTY, S.H., M.Kn

No. Akte Notaris

: 01

Tanggal

: 21 Agustus 2024

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku sepanjang operasional masih berlangsung, jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan peninjauan / perbaikan ulang sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 4 Februari 2026

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



Drs. MAHYUDDIN

Pembinu Utama Muda

NIP. 196806181994011001